

PUTUSAN PERKARA PIDANA PADA PEMILU TAHUN 2024 – KOTA GORONTALO

PUTUSAN NOMOR : 72/Pid.Sus/2024/PN GTO, 25 HLM

PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI GORONTALO

ABSTRAK :

Pengadilan Negeri Gorontalo mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa I yaitu RATNA SALILAMA dan terdakwa II FADLAN HALADA atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu secara bersama-sama dengan sengaja “menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum .

Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 491 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Putusan Perkara Pidana Pemilu dengan Nomor Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN GTO tertanggal 26 Maret 2024 pada Pokok perkara mengadili perkara pidana pemilu sebagai berikut 1). Menyatakan Terdakwa I yaitu RATNA SALILAMA dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN melakukan tindak pidana Pemilu secara bersama-sama dengan sengaja “menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo Mengadili : **1).** Menyatakan para Terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN DAN FADLAN FADLAN HALADA ALIAS ALAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu; **2).** Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; **3).** Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing-masing 4 rekaman video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO; **4).** Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

